



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 049/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, bersidang di Balai Sidang Pulau Kijang dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;---

Binti, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan MA, tempat tinggal di, Pan. Ba, Desa, Kecamatan K, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;-----

L A W A N

Bin, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 3 Januari 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor : 049/Pdt.G/2013/PA.Tbh, tanggal 30 Januari 2013, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah dari Tergugat, menikah secara Islam pada tanggal 21 April 1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/06/V/1998, tertanggal 01 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir;--

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 049/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) selama kurang lebih 5 tahun dan dikaruniai seorang anak yang bernama : \_\_\_\_\_, Perempuan umur 13 tahun, anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri di rumah orang tua Penggugat di Parit Baru Desa Seberang Pabenaan ;-----
4. Bahwa sejak awal Maret 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang penyebabnya adalah :-----
  - Karena Tergugat malas bekerja dan suka berjudi, Tergugat bersifat pemarah dan Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi di akhir bulan Juli 2009, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga sampai sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

**PRIMAIR :-----**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ( \_\_\_\_\_ Bin \_\_\_\_\_ ) terhadap Penggugat ( \_\_\_\_\_ ASMA binti \_\_\_\_\_ );-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:-----**

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 049/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 56/06/V/1998, tertanggal 01 Mei 1998, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;-----

1. Bin [REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;--
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan juga Tergugat suka bermain judi; -----
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut-ribut bertengkar mulut; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor: 049/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



2. Bin [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat, dan benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah tahun 1998 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Maret tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan juga Tergugat suka bermain judi; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Penggugat pernah diusir oleh Tergugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun 6 bulan lamanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 049/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; ---

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 21 April 1998, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat malas bekerja, suka berjudi dan Tergugat bersifat pamarah serta Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah, pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2009, sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1 dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah tanggal 21 April 1998 di KUA Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, disebabkan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 049/Pdt.G/2013/PA.Tbh.





- Tergugat malas bekerja, suka berjudi dan Tergugat bersifat pemaarah serta Tergugat sering mengusir Penggugat keluar dari rumah;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan lamanya;-----
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 049/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( Bin )  
terhadap Penggugat ( Binti );-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Batang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 991.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. ASFAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan Drs. M. SYUKRI. dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. ASFAWI, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd,

Drs. M. SYUKRI.

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGAN

ttd,

ABDUL AZIS, S.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 049/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi; ----- = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- = Rp. 900.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp. 6.000,-

---

Jumlah = Rp. 991.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 049/Pdt.G/2013/PA.Tbh.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor: 049/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)